



PUTUSAN

NOMOR 1234/PID.SUS/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : M. RIFAN Alias KACONG Bin M. SAHID;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 September 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Legok RT 02 RW 01 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Februari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Legok RT 03 RW 01 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
7. Ketua ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021, berdasar Penetapan Nomor 1145/PEN.PID/ 2021/PT SBY tanggal 7 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021, berdasar Penetapan Nomor 1145/PEN.PID/2021/PT SBY., tanggal 14 Oktober 2021;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya :  
MOH. FURQON, S.H., CIL., Advokat, beralamat kantor di Dusun Gempol Joyo  
RT 04 RW 12 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten  
Pasuruan; **PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 September 2021 Nomor 1234/Pid.Sus/2021/PN Bil., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2021, No. Reg. Perk : PDM-179/M.5.41/Enz.2/08/2021 sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu-sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwadengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa 1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dimintai tolong oleh temannya yang biasa dipanggil PAKDE (DPO) untuk mencari/membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID diberi uang oleh PAKDE (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID pergi ke rumah Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI lalu mengutarakan maksud dan tujuannya, dan kemudian mereka Terdakwa pergi dengan berboncengan motor menuju ke rumah temannya yang bernama IM (DPO), dan setibanya di rumahnya IM (DPO) di daerah Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Terdakwa 1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID menyerahkan uang kepada Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI, kemudian Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI membeli Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu kepada IM (DPO) dan setelah Terdakwa2.SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI menerima Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dari IM (DPO) maka selanjutnya Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID, kemudian mereka

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwakembali pulang ke rumahnya Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID, dan selanjutnya sekira jam 12.00 Wib petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Jatim diantaranya saksi Aipda SUPARNO dan saksi Bripka EKO MEI LUDIANTO mendatangi rumah Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, selanjutnya Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dikantor kepolisian guna diproses hukum.

Bahwa mereka Terdakwamelakukan percobaan atau pemufakatan jahatdalammenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05016/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik mereka Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI berupa :

- 10584/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,733 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 10584/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009* tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwadiatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu-sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwadengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dimintai tolong oleh temannya yang biasa dipanggil PAKDE (DPO) untuk mencari/membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID diberi uang oleh PAKDE (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID pergi ke rumah Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI lalu mengutarakan maksud dan tujuannya, dan kemudian mereka Terdakwapergi dengan berboncengan motor menuju ke rumah temannya yang bernama IM (DPO), dan setibanya di rumahnya IM (DPO) di daerah Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID menyerahkan uang kepada Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI, kemudian Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada IM (DPO) dan setelah Terdakwa2.SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI menerima Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dari IM (DPO) maka selanjutnya Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID untuk disimpannya, lalu mereka Terdakwakembali pulang ke rumahnya Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID, dan selanjutnya sekira jam 12.00 Wib petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Jatim diantaranya saksi Aipda SUPARNO dan saksi Bripka EKO MEI LUDIANTO mendatangi rumah Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, selanjutnya Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di kantor kepolisian guna diproses hukum.

Bahwa mereka Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05016/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik mereka Terdakwa1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa 2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI berupa :

- 10584/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,733 gram, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 10584/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009* tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-179/M.5.41/Enz.2/6/2021 tanggal 21 September 2021, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa II. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa II. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI dengan pidana penjara masing-masing *selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.*
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa 1. M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa 2. SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2021 Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bil., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RIFAN alias KACONG Bin M. SAHID dan Terdakwa II SYAIFUDDIN GHOZI Bin ACHMAD AFANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Percobaan Permufakatan jahat Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 September 2021 Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bil., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;
2. Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2021 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, diterima Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 Oktober 2021 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bil;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sangat tidak relevan dengan fakta yang ada di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya;

*Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihukum selama 8 (Delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, dengan barang bukti berat kotor 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan) gram, sedangkan berat bersihnya 0,733 (Nol koma Tujuh Tiga Tiga) gram, dirasa terlalu berat. Oleh karena Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa yang sering membeli sabu-sabu adalah Terdakwa I;
- Bahwa pemeriksaan Para Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urin dan tidak didakwakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dari penegak hukum yang memeriksa perkara aquo;
- Bahwa Para Terdakwa masih muda-muda, mengakui bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, bersikap sopan dalam persidangan, menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa benar-benar menyesal dan TOBAT. Para Terdakwa Pantas diberi kesempatan berubah menjadi generasi muda yang lebih baik lagi;
- Bahwa Para Terdakwa, khususnya TERDAKWA II SYAIFUDDIN GHOZI bin ACHMAD AFANDI, dimana Para Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 September 2021 Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 September 2021 Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bil., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, berpendapat bahwa pertimbangan hukum

*Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 September 2021 Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bil., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa II tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah, dan dipidana, maka Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 September 2021 Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bil., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa II tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **SELASA** tanggal **23 NOVEMBER 2021** oleh kami **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDY TJAHHJONO, S.H., M.Hum.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **7 DESEMBER 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**H. EDY TJAHHJONO, S.H., M.Hum.**

**AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor 1234/PID.SUS/2021/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)